



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : **ANGKLING SAKSONO RAGIL bin WINDU PRAYOGO;**
- Tempat lahir : Salatiga;
- Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Januari 1997;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Cuntel RT.004 RW.001 Desa Kopeng
Kec. Getasan Kab. Semarang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

- Nama lengkap : **MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO alias PIO bin JHONNY VICTOR;**
- Tempat lahir : Salatiga;
- Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 1999;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Hasanudin No. 121 Ngawen
RT.002 RW.015 Kel. Mangunsari Kec.
Sidomukti Kota Salatiga;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

- Nama lengkap : **WAHYU WIDODO alias YAKUBU bin JUPRI;**
- Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
- Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Januari 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Ngesal RT. 002 RW. 006 Ds. Delik
Kec. Tuntang Kab. Semarang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **BAGUS KURNIAWAN alias BOLENG bin SETIAWAN SUJOKO (alm);**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 003 RW. 001 Ds. Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Arif Maulana, S.H., M.H., Danang Purnomo Jakti, S.H., M.H., Zakaria Siregar, S.H., M.H., dan Dimas Pramudana, S.H. beralamat di Advokat dan Konsultan Hukum Arif Maulana & Partners, Jalan Candan Nomor 35, Kecamatan Tingkir, Kutowinangun Lor, Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/SK.Pid/10/2024/PN St tertanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/Pid.B/2024/PN St tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN St tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO alias PIO bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO als YAKUBU bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN alias BOLENG bin SETIAWAN SUJOKO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Para Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya, sehingga patut diberikan kesempatan kedua untuk menata kembali kehidupannya;
3. Bahwa Para Terdakwa mengaku terus terang selama pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pemeriksaan di persidangan tidak berbelit-belit, bersikap baik dan menghormati jalannya pemeriksaan;
4. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
5. Bahwa Para Terdakwa adalah kepala keluarga;
6. Bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/SALTI/Eku.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Emperan Ruko kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu "dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I Angkling Sasksono membaca pesan yang dikirimkan oleh korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH ke *facebook* milik saksi Endah Wulansari yang merupakan istri terdakwa I Angkling Saksono, yang Dimana isi pesan tersebut adalah ajakan dari korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH kepada saksi Endah Wulansari yang merupakan istri terdakwa I Angkling Saksono untuk datang ke kos korban yang berada di daerah Palang, Klaseman Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Kemudian terdakwa I Angkling Saksono mengajak korban untuk bertemu di kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, lalu korban mengiyakan ajakan terdakwa I tersebut;
- Bahwa terdakwa I Angklingh Saksono datang ke kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Bersama sama dengan Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm);

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pada pukul 23.00 Wib korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH tiba di di kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dan bertemu dengan terdakwa I Angkling Bersama sama dengan Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm), kemudian terdakwa I Angkling menanyakan kepada korban Faris tentang maksud tujuan korban mengirim pesan kepada istri terdakwa I angkling yang berisi ajakan dari korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH kepada saksi Endah Wulansari yang merupakan istri terdakwa I Angkling Saksono untuk datang ke kos korban yang berada di daerah Palang, Klaseman Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Kemudian saat korban menjawab pertanyaan dari terdakwa I Angkling tiba tiba Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm) menandukkan kepala terdakwa IV Bagus ke kepala Korban, karena Korban tidak terima kemudian membalas memukul pipi kiri terdakwa IV Bagus;
- Setelah itu Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm) memukul korban secara Bersama-sama memukul korban;
- Bahwa Lokasi pengeroyokan tersebut tidak ada penerangan atau gelap, tempat kejadian tersebut terbuka untuk umum dan dapat dilewati oleh banyak orang;
- Bahwa cara para terdakwa memukul korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH, yaitu:
 1. Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO memukul korban sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban
 2. Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY memukul korban 1 kali menggunakan kepalan tangan kearah tangan kanan korban, lalu menendang korban sebanyak 1 kali menggunakan lutut kiri kearah perut korban;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI memukul korban memukul korban 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban;

4. Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm), menanduk korban 1 kali menggunakan kepala terdakwa kearah kepala korban dan menginjak kepala korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan terdakwa;

Kemudian setelah korban terjatuh Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI memukul korban berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong sedangkan Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm) memukul korban menggunakan alat *barnekel* warna silver metalik (dalam daftar pencarian barang) yang diselipkan diantara jari jari terdakwa IV;

- Bahwa kemudian saksi Bagus, saksi Fahreza, saksi Bintario, dan saksi Taufan tiba di Emperan Ruko kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dan menghentikan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada Korban, lalu membawa korban Polres Salatiga untuk melaporkan pengoroyokan yang terjadi kepada korban dan selanjutnya mengantarkan korban Faris ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga;

- Bahwa sesuai dengan hasil *visum Et Repertum* Maret: 370/1509 yang ditanda tangani oleh dr.Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF menyimpulkan korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH menderita luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepalan, bibir, telinga kanan, dada dan punggung, luka lecet pada wajah, Pembengkakan jaringan lunak tangan kiri sisi luar dan patah tulang telapak tangan pada bagian jari kelingking tangan kiri, luka tersebut membutuhkan perawatan Medis dan mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Emperan Ruko kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I Angkling Sasksono membaca pesan yang dikirimkan oleh korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH ke *facebook* milik saksi Endah Wulansari yang merupakan istri terdakwa I Angkling Saksono, yang Dimana isi pesan tersebut adalah ajakan dari korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH kepada saksi Endah Wulansari yang merupakan istri terdakwa I Angkling Saksono untuk datang ke kos korban yang berada di daerah Palang, Klaseman Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Kemudian terdakwa I Angkling Saksono mengajak korban untuk bertemu di kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, lalu korban mengiyakan ajakan terdakwa I tersebut;
- Bahwa terdakwa I Angklingh Saksono datang ke kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Bersama sama dengan Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm);
- Bahwa pada sekira pada pukul 23.00 Wib korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH tiba di di kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dan bertemu dengan terdakwa I Angkling Bersama sama dengan Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm), kemudian terdakwa I Angkling menanyakan kepada korban Faris tentang maksud tujuan korban mengirimi pesan kepada istri terdakwa I angkling yang berisi ajakan dari korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH kepada saksi Endah Wulansari yang merupakan istri terdakwa I Angkling Saksono untuk datang ke kos korban yang berada di daerah Palang, Klaseman Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;

- Kemudian saat korban menjawab pertanyaan dari terdakwa I Angkling tiba tiba Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm) menandukkan kepalan terdakwa IV Bagus ke kepalan Korban, karena Korban tidak terima kemudian membalas memukul pipi kiri terdakwa IV Bagus;

- Setelah itu Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI, Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm) memukul korban secara Bersama-sama memukul korban;

- Bahwa cara para terdakwa memukul korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH, yaitu:

1. Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO memukul korban sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban
2. Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY memukul korban 1 kali menggunakan kepalan tangan kearah tangan kanan korban, lalu menendang korban sebanyak 1 kali menggunakan lutut kiri kearah perut korban;
3. Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI memukul korban memukul korban 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban;
4. Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm), menanduk korban 1 kali menggunakan kepala terdakwa kearah kepala korban dan menginjak kepalan korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan terdakwa;

Kemudian setelah korban terjatuh Terdakwa I ANGKLING SAKSONO RAGIL Bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO Als PIO Bin JHONNY, Terdakwa III WAHYU WIDODO Als YAKUBU Bin JUPRI memukul korban berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong sedangkan Terdakwa IV BAGUS KURNIAWAN Alias BOLENG Bin SETIAWAN SUJOKO (Alm) memukul korban menggunakan alat *barnekel* warna silver metalik (dalam daftar pencarian barang) yang diselipkan diantara jari jari terdakwa IV;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Bagus, saksi Fahreza, saksi Bintario, dan saksi Taufan tiba di Emperan Ruko kompleks Pasar Rejosari atau Pasar sapi yang beralamatkan pada Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dan menghentikan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada Korban, lalu membawa korban Polres Salatiga untuk melaporkan pengoroyokan yang terjadi kepada korban dan selanjutnya mengantarkan korban Faris ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga;
- Bahwa Lokasi pengeroyokan tersebut tidak ada penerangan atau gelap, tempat kejadian tersebut terbuka untuk umum dan dapat dilewati oleh banyak orang;
- Bahwa sesuai dengan hasil *visum Et Repertum* Maret: 370/1509 yang ditanda tangani oleh dr.Wian Pisia Anggreliana,M.H.,Sp.KF menyimpulkan korban FARIS MAULANA ALGHIFARI Bin MUHAMAD MISBAH menderita luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepalan, bibir, telinga kanan, dada dan punggung, luka lecet pada wajah, Pembengkakan jaringan lunak tangan kiri sisi luar dan patah tulang telapak tangan pada bagian jari kelingking tangan kiri, luka tersebut membutuhkan perawatan Medis dan mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal Terdakwa I namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan kedudukannya selaku korban dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian pengeroyokan bermula dari *chat/inbox* pada aplikasi Facebook yang dilakukan oleh saksi kepada saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 yang berlanjut hingga hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 14.30 WIB di mana saksi menawarkan kepada saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN untuk main ke kos saksi yang berada di daerah Palang, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti;
- Bahwa pada *chat* terakhir yang dikirimkan oleh saksi kepada saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN, saksi kemudian tersadar bahwa yang menjawab *chat* tersebut adalah Terdakwa I yang kemudian menanyakan maksud saksi lalu dijawab oleh saksi bahwa saksi tidak memiliki unsur pelecehan yang oleh Terdakwa I dijawab dengan menanyakan keberadaan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, saksi dan Terdakwa I bertemu di Pasar Rejosari (Pasar Sapi) dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah *chat* tersebut;
- Bahwa di Pasar Rejosari (Pasar Sapi) tersebut Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I menanyakan masalah *chat* tersebut kepada saksi;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV menandukkan kepalanya ke kepala saksi dan membanting saksi, karena saksi merasa tidak terima kemudian saksi memukul kembali Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV meminta saksi untuk memilih lawan duel dari salah satu Para Terdakwa yang kemudian oleh saksi dijawab bahwa saksi hanya memiliki urusan dengan Terdakwa I, tak lama kemudian kepala saksi dipukul dari belakang dilanjutkan dengan Para Terdakwa mengeroyok saksi dengan cara memukul, menginjak, dan menendang;
- Bahwa Para Terdakwa sempat memberdirikan saksi setelah saksi dipukul beramai-ramai;
- Bahwa pelaku pemukulan terhadap saksi adalah Para Terdakwa yang melakukannya secara beramai-ramai dengan detail yang diingat oleh saksi adalah Terdakwa IV menanduk saksi di kepala dan memukul/menginjak saksi di bagian dada dan tangan sedangkan Terdakwa I memukul saksi di kepala;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti setelah datang teman saksi yang bernama saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT untuk meleraikan. Pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa situasi saat saksi bertemu dengan Para Terdakwa di Pasar Rejosari (Pasar Sapi) adalah saksi langsung dikelilingi oleh Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain karena pada saat itu yang datang tidak hanya Para Terdakwa namun seingat saksi terdapat 8 (delapan) orang di mana 2 (dua) orang tidak ikut memukuli saksi;
- Bahwa saksi mengalami patah tulang jari manis kiri dan kelingking kiri, tulang rusuk kanan mengalami retak, alis kanan mengalami robek, sobek bibir bagian dalam dan kepala bengkak-bengkak yang mengakibatkan saksi harus dirawat inap di RSUD Kota Salatiga selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi sempat bekerja sebagai tukang parkir di Chikito;
- Bahwa saksi masih belum menerima dengan perbuatan Para Terdakwa kepada saksi sehingga saksi hanya membutuhkan keadilan agar Para Terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa yang memulai *chat* dengan saksi terlebih dahulu adalah istri Terdakwa I karena istri Terdakwa I menanggapi *story* yang diunggah oleh saksi sewaktu saksi dan temannya datang ke kafe milik istri Terdakwa I;
- Bahwa tujuan saksi *chat* dengan istri Terdakwa I untuk datang ke kos saksi yang terletak di Palang, Klaseman, Kota Salatiga adalah hanya untuk sekedar mengajak bermain ke kos saksi saja;
- Bahwa yang pertama kali memulai pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa IV dengan cara menandukkan kepalanya ke wajah saksi, kemudian saksi dibanting di mana setelah saksi terjatuh saksi merasakan Para Terdakwa beramai-ramai memukuli, menendang, dan menginjak-injak saksi;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dengan saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT yang menanggung biaya rumah sakit;
- Bahwa pasca saksi keluar dari rumah sakit, terkadang di malam hari saksi masih merasakan sesak nafas dan merasakan sakit pada tangan yang retak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi dirawat di rumah sakit, bapak, ibu, dan istri dari Terdakwa I sempat datang dan meminta maaf serta menawarkan biaya pengobatan;
- Bahwa keluarga Terdakwa I telah berkunjung hingga 4 (empat) kali untuk meminta maaf kepada saksi baik pada saat saksi dirawat di rumah sakit dan di kos saksi;
- Bahwa pada saat dirawat di rumah sakit saksi mengeluhkan pusing, sesak nafas di bagian dada, dan nyeri di tangan karena terdapat bagian yang retak;
- Bahwa saksi masih dapat beraktivitas ke kamar mandi sendiri dan masih bisa merokok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang meleraikan melainkan kejadian pemukulan telah selesai pada saat Saksi Bintario Yulinar Wisnu Saputra bin Wisnu Idayat tiba di lokasi;

2. BAGUS TRIAJI bin SLAMET YULIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap teman saksi atas nama saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa penyebab dari tindakan pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH adalah masalah *chat/inbox* antara saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dengan istri Terdakwa I yang mana saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dianggap telah mengganggu istri Terdakwa I. Kemudian saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH bercerita kepada saksi bahwa ia diajak bertemu dengan Terdakwa I di Pasar Rejosari (Pasar Sapi);

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa pada pukul 22.00 WIB sebelum pengeroyokan terjadi, saksi dan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH sedang nongkrong sembari meminum kopi di Angkringan Pasar Sapi, saat itu saksi dan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH bertemu juga dengan saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT dan saksi FAHREZA FADHIL DESTIAR BIN INDRAT TIRTANA di angkringan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH meninggalkan saksi bersama teman-temannya yang mana oleh saksi bersama teman-temannya dilakukan pencarian di mana saksi mencari bersama dengan saksi FAHREZA FADHIL DESTIAR BIN INDRAT TIRTANA sedangkan saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT mencari bersama saksi TAUFAN HENDARTO;
- Bahwa saksi melihat keributan di mana saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH sedang dipukuli dengan cara ditendang kepala, dada, dan tangannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT dan saksi TAUFAN HENDARTO BIN TOTO SUYAMTO sudah datang terlebih dahulu untuk meleraikan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dipukuli oleh Para Terdakwa dari jarak 4 (empat) meter, saat itu saksi dan saksi FAHREZA FADHIL DESTIAR BIN INDRAT TIRTANA datang mendekat karena dipanggil oleh saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT dengan kondisi saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH telah berlumuran darah pada bagian wajahnya;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) orang yang memukuli saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa situasi pada saat pengeroyokan terjadi tidaklah kondusif;
- Bahwa saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengalami patah tulang jari manis kiri dan kelingking kiri, tulang rusuk kanan mengalami retak, alis kanan mengalami robek, sobek bibir bagian dalam, dan kepala bengkak-bengkak yang mengakibatkan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH sempat dirawat inap di RSUD Kota Salatiga selama 4 (empat) hari;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang meleraikan melainkan kejadian pemukulan telah selesai pada saat saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT tiba di lokasi. Selain itu, Para Terdakwa berpendapat bahwa yang melakukan pemukulan hanya Para Terdakwa tidak ada orang lain lagi;

3. FAHREZA FADHIL DESTIAR bin INDRAT TIRTANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap teman saksi atas nama saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa penyebab dari tindakan pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH adalah karena saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dianggap mengganggu istri Terdakwa I yaitu saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB sebelum pengeroyokan terjadi, saksi, saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH, saksi BAGUS TRIAJI BIN SLAMET YULIANTO, dan saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT sedang nongkrong sembari meminum kopi di Angkringan Pasar Sapi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH meninggalkan saksi bersama teman-temannya yang mana oleh saksi bersama teman-temannya dilakukan pencarian di mana saksi mencari bersama dengan saksi BAGUS TRIAJI BIN SLAMET YULIANTO sedangkan saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT mencari bersama saksi TAUFAN HENDARTO BIN TOTO SUYAMTO;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa saksi melihat keributan di Komplek Ruko Pasar Sapi di mana saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH sedang dipukuli dengan cara ditendang kepala, dada, dan tangannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT dan saksi TAUFAN HENDARTO BIN TOTO SUYAMTO sudah datang terlebih dahulu untuk melerai pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dipukuli oleh Para Terdakwa dari jarak 4 (empat) meter, saat itu saksi dan saksi BAGUS TRIAJI BIN SLAMET YULIANTO datang mendekat karena dipanggil oleh saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT dengan kondisi saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH telah berlumuran darah pada bagian wajahnya;
- Bahwa saksi TAUFAN HENDARTO BIN TOTO SUYAMTO berusaha menengahi pertengkaran tersebut namun situasi tidak kondusif sehingga kemudian saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH bersama dengan saksi, saksi BAGUS TRIAJI BIN SLAMET YULIANTO, saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT, dan saksi TAUFAN HENDARTO BIN TOTO SUYAMTO membuat laporan ke polisi;
- Bahwa saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengalami patah tulang jari manis kiri dan kelingking kiri, tulang rusuk kanan mengalami retak, alis kanan mengalami robek, sobek bibir bagian dalam, dan kepala bengkak-bengkak yang mengakibatkan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH sempat dirawat inap di RSUD Kota Salatiga selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang melerai melainkan kejadian pemukulan telah selesai pada saat saksi Bintario Yulinar Wisnu Saputra tiba di lokasi;

4. BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA bin WISNU IDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hanya kenal dengan Terdakwa II namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap teman saksi atas nama saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa penyebab dari tindakan pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH adalah karena Terdakwa I cemburu akibat dari saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH *chat/inbox* di aplikasi Facebook dengan istri Terdakwa I yaitu saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB sebelum pengeroyokan terjadi, saksi, saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH, saksi BAGUS TRIAJI BIN SLAMET YULIANTO, dan saksi FAHREZA FADHIL DESTIAR BIN INDRAT TIRTANA sedang nongkrong sembari meminum kopi di Angkringan Pasar Sapi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH meninggalkan saksi bersama teman-temannya yang mana oleh saksi bersama teman-temannya dilakukan pencarian di mana saksi FAHREZA FADHIL DESTIAR BIN INDRAT TIRTANA mencari bersama dengan saksi BAGUS TRIAJI BIN SLAMET YULIANTO sedangkan saksi mencari bersama dengan saksi TAUFAN HENDARTO BIN TOTO SUYAMTO;
- Bahwa saksi melihat keributan di Komplek Ruko Pasar Sapi di mana saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH sedang dipukuli oleh Para Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi TAUFAN HENDARTO berusaha untuk meleraikan pengeroyokan tersebut diikuti dengan saksi FAHREZA FADHIL DESTIAR BIN INDRAT TIRTANA dan saksi BAGUS TRIAJI BIN SLAMET YULIANTO yang ikut meleraikan pengeroyokan tersebut sesaat kemudian;
- Bahwa saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengalami patah tulang jari manis kiri dan kelingking kiri, tulang rusuk kanan mengalami retak, alis kanan mengalami robek, sobek bibir

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam, dan kepala bengkok-bengkok yang mengakibatkan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH sempat dirawat inap di RSUD Kota Salatiga selama 4 (empat) hari;

- Bahwa kondisi saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH pada saat pengeroyokan terjadi adalah berlumuran darah namun masih sadar sedangkan Terdakwa I dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras;

- Bahwa Terdakwa I sempat menantang berkelahi saksi TAUFAN HENDARTO BIN TOTO SUYAMTO, karena saksi bersama dengan teman-temannya melihat situasi tidak kondusif kemudian saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH bersama dengan saksi, saksi FAHREZA FADHIL DESTIAR BIN INDRAT TIRTANA, saksi BAGUS TRIAJI BIN SLAMET YULIANTO, dan saksi TAUFAN HENDARTO BIN TOTO SUYAMTO membuat laporan ke Polisi dan dari pihak kepolisian mengarahkan agar terlebih dahulu melakukan perawatan pada saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang melerai melainkan kejadian pemukulan telah selesai pada saat saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA tiba di lokasi. Atas pendapat dari Para Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

5. ENDAH WULANSARI binti NGATMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa I sebagai istri dari Terdakwa I, saksi juga mengenal Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan suami saksi yaitu terdakwa I, pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada saat Terdakwa I bercerita kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I kembali ke rumah pasca diperiksa kepolisian perihal kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa I apabila akibat dari permasalahan antara Terdakwa I dengan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH, Terdakwa I ditahan bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pelaku pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa penyebab dari tindakan pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH adalah karena Terdakwa I cemburu akibat saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH *chat/inbox* di aplikasi Facebook kepada saksi di mana saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengajak saksi untuk main ke kos saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang mana pada saat itu Terdakwa I lah yang membalas *chat* saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa dalam kesehariannya, saksi dan Terdakwa I hanya menggunakan 1 (satu) buah *handphone* karena *handphone* lain yang digunakan telah dijual oleh saksi dikarenakan kebutuhan yang mendesak;
- Bahwa dalam *handphone* tersebut terdapat 2 (dua) akun facebook dan pada saat *chat* dari saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH masuk, Terdakwa I sedang menggunakan *handphone* tersebut sehingga Terdakwa I dapat melihat isi dari *chat* yang dikirimkan oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa I kepada saksi kemudian ditegaskan oleh saksi kepada Terdakwa I bahwa *chat* tersebut tidak ada hubungannya dengan saksi;
- Bahwa saksi adalah pihak yang pertama kali menginisiasikan percakapan dengan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH atas dasar hubungan pertemanan yang dimiliki oleh keduanya, pada saat itu saksi menanggapi *story* facebook yang diunggah oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang datang bersama temannya di kafe milik saksi, dalam menanggapi *story* tersebut saksi mengatakan mengapa saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH tidak berkabar kalau hendak berkunjung ke kafe milik saksi tersebut;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengirim *chat* yang isinya mengajak saksi main di kost miliknya adalah karena hendak menggoda saksi;
- Bahwa Terdakwa I pada awalnya mengajak saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH untuk bertemu karena ingin menyudahi permasalahan yang ada namun saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH bersikeras untuk bertemu dengan Terdakwa I sampai-sampai saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengejek suami di facebook;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk bertemu dengan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dengan tujuan untuk sekedar menengahi apabila terjadi keributan namun pada saat terjadi perjumpaan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH berujar tidak enak yang mengakibatkan Para Terdakwa terpancing emosinya;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah tindakan pengeroyokan Terdakwa I datang meminta maaf dan ingin berdamai dengan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH
- Bahwa saksi sempat menawarkan biaya pengobatan sebelum Para Terdakwa kembali diproses di kepolisian;
- Bahwa saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH meminta uang pengobatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang saat itu sedang diusahakan oleh saksi, namun selang berapa lama Para Terdakwa kembali diproses di kepolisian dan saat itu permintaan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH berubah menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi benar berteman dengan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH di aplikasi Facebook;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. TAUFAN HENDARTO bin TOTO SUYAMTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku terdapat 4 (empat) Terdakwa yaitu ANGKLING SAKSONO RAGIL BIN WINDU PRAYOGO, MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO ALIAS PIO BIN JHONNY VICTOR, WAHYU WIDODO ALIAS YAKUBU BIN JUPRI, dan BAGUS KURNIAWAN ALIAS BOLENG BIN SETIAWAN SUJOWO (ALM);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul, menendang secara bersama-sama hingga korban mengalami luka lecet di pelipis, bibir bagian atas dan bawah sobek, kepala bagian kepala benjol-benjol, punggung lecet-lecet, sakit dirusuk bagian kiri atas, dan tangan sebelah kiri patah;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengalami :
 - a. Patah tulang di jari manis kiri dan jari kelingking kiri;
 - b. Tulang rusuk kanan mengalami retak;
 - c. Alis kanan mengalami robek;
 - d. Bibir bagian dalam robek;
 - e. Rawat inap di RSUD Kota Salatiga selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena Terdakwa I cemburu, saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengirim *chat/inbox* di Facebook kepada saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH, jarak saksi sangat dekat dan saksi bersama saksi BINTARIO YULINAR WISNU SAPUTRA BIN WISNU IDAYAT yang melerai kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menjalani perawatan medis rawat inap di RSUD Kota Salatiga selama 4 (empat) hari akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu berupa *Visum et Repertum* Nomor 370/1509 yang ditandatangani oleh DR.WIAN PISIA ANGGRELIANA, M.H., SP.KF. menyimpulkan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menderita luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala, bibir, telinga kanan, dada dan punggung, luka lecet pada wajah,

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembengkakan jaringan lunak tangan kiri sisi luar dan patah tulang telapak tangan pada bagian jari kelingking tangan kiri, luka tersebut membutuhkan perawatan medis dan mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang Para Terdakwa lakukan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian pengeroyokan bermula dari *chat/inbox* pada aplikasi Facebook yang dilakukan oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH kepada saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 yang berlanjut hingga hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 14.30 WIB di mana saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menawarkan kepada saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN untuk main ke kos saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang berada di daerah Palang, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti;
- Bahwa Terdakwa I yang menjawab *chat* terakhir yang dikirimkan oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH yang semula tidak diketahui oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH karena pada saat itu Terdakwa I dan saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN hanya memiliki 1 (satu) *handphone* yang di dalamnya terdapat 2 (dua) akun facebook di mana pada saat itu *handphone* sedang dipegang oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menanyakan maksud dari *chat* saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dan menanyakan keberadaannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dan Terdakwa I bertemu di Pasar Rejosari (Pasar Sapi) dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah *chat* tersebut;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pasar Rejosari (Pasar Sapi) tersebut Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I menanyakan masalah *chat* tersebut kepada saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa I adalah ingin agar saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH mengetahui/menyadari apabila perbuatannya tersebut adalah salah karena Terdakwa I dan saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN sudah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut Para Terdakwa meminum minuman keras terlebih dahulu dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa IV yang melakukan pemukulan berupa menanduk kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terlebih dahulu karena saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menggertak;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH setelah Terdakwa IV memukul terlebih dahulu yang mana dalam keadaan mabuk Terdakwa I ingat-ingat samar memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali baru setelah saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjatuh Para Terdakwa memukul bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menggunakan tangan kosong;
- Bahwa hanya Para Terdakwa lah yang melakukan pemukulan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH tidak ada orang lain;
- Bahwa saat teman-teman saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH datang, Para Terdakwa sudah selesai melakukan pemukulan terhadapnya dan tidak ada yang melerai;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang telah diperbuat terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang Para Terdakwa lakukan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan bermula dari Terdakwa I yang bercerita kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV apabila istrinya yaitu saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN diganggu oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dengan menawarkan kepada istri Terdakwa I untuk main ke kos saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diajak Terdakwa I untuk menemui saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH guna menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, sesuai dengan waktu janji bertemu antara Terdakwa I dengan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH, Para Terdakwa datang bersama-sama di Lokasi Pasar Rejosari (Pasar Sapi) tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut Para Terdakwa meminum minuman keras terlebih dahulu dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa IV yang melakukan pemukulan berupa menanduk kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terlebih dahulu karena saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menggertak;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH di bagian bahu, baru setelah saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjatuh Terdakwa II menendang perutnya kemudian dipukuli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menggunakan tangan kosong;
- Bahwa hanya Para Terdakwa lah yang melakukan pemukulan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga;
- Bahwa saat teman-teman saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH datang, Para Terdakwa sudah selesai melakukan pemukulan terhadapnya dan tidak ada yang melerai;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dengan perbuatan yang telah diperbuat terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dan tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang Para Terdakwa lakukan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian pengeroyokan bermula dari Terdakwa I yang bercerita kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV apabila istrinya yaitu saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN diganggu oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dengan menawarkan kepada istri Terdakwa I untuk main ke kos saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diajak Terdakwa I untuk menemui saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH guna menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, sesuai dengan waktu janji bertemu antara Terdakwa I dengan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH, Para Terdakwa datang bersama-sama di Lokasi Pasar Rejosari (Pasar Sapi) tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut Para Terdakwa meminum minuman keras terlebih dahulu dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa IV yang melakukan pemukulan berupa menanduk kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terlebih dahulu karena saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menggertak;
- Bahwa Terdakwa III memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali saat masih berdiri baru setelah saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjatuh Para Terdakwa memukuli bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa III memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menggunakan tangan kosong;
- Bahwa hanya Para Terdakwa lah yang melakukan pemukulan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa II sudah bercerai dan mempunyai anak berumur 5 (lima) tahun;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat teman-teman saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH datang, Para Terdakwa sudah selesai melakukan pemukulan terhadapnya dan tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dengan perbuatan yang telah diperbuat terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang Para Terdakwa lakukan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian pengeroyokan bermula dari Terdakwa I yang bercerita kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV apabila istrinya yaitu saksi ENDAH WULANSARI BINTI NGATMIN diganggu oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dengan menawarkan kepada istri Terdakwa I untuk main ke kos saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diajak Terdakwa I untuk menemui saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH guna menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, sesuai dengan waktu janji bertemu antara Terdakwa I dengan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH, Para Terdakwa datang bersama-sama di Lokasi Pasar Rejosari (Pasar Sapi) tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut Para Terdakwa meminum minuman keras terlebih dahulu dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa IV lah yang melakukan pemukulan berupa menanduk kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terlebih dahulu karena saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH menggertak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV memukul dan menginjak kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH saat terjatuh yang mana kemudian Para Terdakwa memukuli bersama-sama;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV sempat memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dengan menggunakan alat barnekel namun alat tersebut sudah Terdakwa IV buang di sekitar Jalan Hasanudin;
- Bahwa hanya Para Terdakwa lah yang melakukan pemukulan terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa IV sempat dipukul oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH di bagian pipi setelah Terdakwa IV menanduk kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa IV belum berkeluarga;
- Bahwa saat teman-teman saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH datang, Para Terdakwa sudah selesai melakukan pemukulan terhadapnya dan tidak ada yang melerai;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dengan perbuatan yang telah diperbuat terhadap saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa benar pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara keroyokan disebabkan karena pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 yang berlanjut hingga hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 14.30 WIB Saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH mengirimkan pesan yang isinya mengajak Saksi ENDAH WULANSARI binti NGATMIN yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa I untuk main ke kos saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH yang berada di daerah Palang, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti;
- Bahwa benar perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa IV yang melakukan pemukulan berupa menanduk kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH terlebih dahulu yang kemudian dibalas oleh saksi FARIS MAULANA

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dengan memukul Terdakwa IV di bagian pipi. Terdakwa IV kemudian meminta saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH untuk memilih lawan duel dari salah satu Para Terdakwa yang kemudian oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH dijawab bahwa saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH hanya memiliki urusan dengan Terdakwa I, tak lama kemudian kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH dipukul dari belakang dilanjutkan dengan Terdakwa I memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH di bagian bahu, baru setelah saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH terjatuh Terdakwa II menendang perutnya, Terdakwa III memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa IV memukul dan menginjak kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH saat terjatuh.

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa IV sempat memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH dengan menggunakan alat barnekel namun alat tersebut sudah Terdakwa IV buang di sekitar Jalan Hasanudin;

- Bahwa benar luka yang diderita oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH yaitu berupa luka memar pada kepala, bibir, telinga kanan, dada dan punggung, luka lecet pada wajah, pembengkakan jaringan lunak tangan kiri sisi luar dan patah tulang telapak tangan pada bagian jari kelingking tangan kiri sebagaimana berdasarkan *Visum et Repertum in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang dianggap lebih relevan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang mengaku Bernama ANGKLING SAKSONO RAGIL bin WINDU PRAYOGO, MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO alias PIO bin JHONNY VICTOR, WAHYU WIDODO alias YAKUBU bin JUPRI, dan BAGUS KURNIAWAN alias BOLENG BIN SETIAWAN SUJOKO (alm) yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Para Terdakwa ANGKLING SAKSONO RAGIL bin WINDU PRAYOGO, MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO alias PIO bin JHONNY VICTOR, WAHYU WIDODO alias YAKUBU bin JUPRI, dan BAGUS KURNIAWAN alias BOLENG bin SETIAWAN SUJOKO (alm), sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur pokoknya;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “terang-terangan” adalah di tempat umum di mana publik dapat melihatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing-masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan tindakan kekerasan tersebut. Selanjutnya “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara bertujuan menyakiti orang atau merusak barang namun unsur tersebut bersifat alternatif yang mana dalam putusan ini majelis berpendapat terang bahwa kekerasan digunakan terhadap orang;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap bahwasannya benar saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH mengalami luka akibat perbuatan Para Terdakwa yang sedemikian rupa yaitu awalnya Terdakwa IV yang menanduk kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH terlebih dahulu yang kemudian dibalas oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH dengan memukul Terdakwa IV di bagian pipi. Terdakwa IV kemudian meminta saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH untuk memilih lawan duel dari salah satu Para Terdakwa yang kemudian oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH dijawab bahwa saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH hanya memiliki urusan dengan Terdakwa I, tak lama kemudian kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH dipukul dari belakang dilanjutkan dengan Terdakwa I memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH di bagian bahu, baru setelah saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH terjatuh Terdakwa II menendang perutnya, Terdakwa III memukul saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa IV memukul dan menginjak kepala saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH saat terjatuh yang mana perbuatan *in casu* terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di emperan Ruko Komplek Rejosari (Pasar Sapi), Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama terhadap orang tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengakibatkan luka-luka” adalah ditujukan kepada orang yang dalam perkara ini yaitu terhadap Saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap luka sebagaimana di derita oleh saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI BIN MUHAMAD MISBAH akibat perbuatan Para Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut telah di terangkan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 370/1509 yang ditandatangani oleh DR.WIAN PISIA ANGGRELIANA, M.H., SP.KF, yang menyimpulkan saksi FARIS MAULANA ALGHIFARI bin MUHAMAD MISBAH menderita luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala, bibir, telinga kanan, dada dan punggung, luka lecet pada wajah, pembengkakan jaringan lunak tangan kiri sisi luar

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patah tulang telapak tangan pada bagian jari kelingking tangan kiri, luka tersebut membutuhkan perawatan medis dan mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab yang besar atas keluarganya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah ada usaha perdamaian yang telah dilakukan dari keluarga Para Terdakwa untuk datang kepada Saksi korban saat menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANGKLING SAKSONO RAGIL bin WINDU PRAYOGO, Terdakwa II. MARCELLINO EXSTAVIO GERARDO alias PIO bin JHONNY VICTOR, terdakwa III. WAHYU WIDODO alias YAKUBU bin JUPRI, dan Terdakwa IV. BAGUS KURNIAWAN alias BOLENG bin SETIAWAN SUJOKO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Agus Ardhiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Desta Kurniawan Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Ttd./ Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H. Ttd./ Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.	Hakim Ketua, Ttd./ Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti, Ttd./ Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.
---	--

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Slt